

**MEKANISME TRANSAKSI *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (RTGS)
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun oleh:

Novia Pahlevi Pungki Asmita

17213002

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2020

MEKANISME TRANSAKSI *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (RTGS)

PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR CABANG YOGYAKARTA

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

Disusun oleh:

Novia Pahlevi Pungki Asmita

17213002

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

MEKANISME TRANSAKSI *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (RTGS)
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

Nama : Novia Pahlevi Pungki Asmita
No. Mahasiswa : 17213002
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 30 Juni 2020

Dosen Pembimbing



(Addha Trisanty, SE., MM)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukum/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”



Yogyakarta, 01 Juli 2020



Novia Pahlevi Pungki Asmita

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan karuniaNya sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Transaksi *Real Time Groos Settlement (RTGS)* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta” dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Perbankan dan Keuangan pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulisan tugas akhir ini dapat terlaksana atas doa, bimbingan, pengarahan dan dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang Tua saya yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa tiada henti
2. Aidha Trisanty, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, nasehat dan masukan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga terselesaikan dengan baik.
3. Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku kepala Program Studi Perbankan dan Keuangan yang telah memberikan dukungan beserta masukan.
4. Seluruh dosen Program Studi Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang ikhlas dan tulus memberikan ilmu, wawasan dan pengalaman selama perkuliahan.
5. *Frontliner* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta yang telah menerima kami dengan baik, memberikan pelajaran dan bimbingan selama program magang berlangsung.
6. Keluarga besar Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Yogyakarta yang telah memberikan dukungan, menerima kami dengan baik, memberikan banyak pelajaran dan ilmu selama pelaksanaan magang.

7. Teman-teman Perbankan dan Keuangan 2017 terkhusus kelas A yang sudah memberikan suasana yang indah, cerita dikehidupan saya menjadi lebih menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Tugas Akhir ini, oleh karna itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk menjadi pembelajaran dan perbaikan sehingga Tugas Akhir ini akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Penulis



Novia Pahlevi Pungki Asmita

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	3
1.5 Lokasi Magang.....	4
1.6 Jadwal Magang.....	4
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang	5
BAB II: LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Bank	6
2.1.1 Pengertian Bank	6
2.1.2 Tujuan Bank.....	7
2.1.3 Fungsi Bank	7
2.1.4 Jenis Bank	10
2.2 Pengiriman Uang atau <i>Transfer</i>	15
2.2.1 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Transfer.....	17

2.2.2 Pelaksanaan Instruksi Transfer	17
2.3 Mekanisme	20
2.3.1 Pengertian Mekanisme	20
2.3.2 Mekanisme Operasional Bank Syariah	20
BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF	22
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	22
3.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri	22
3.1.2 Tujuan Pendirian Bank Syariah Mandiri	23
3.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	24
3.1.4 Produk dan Layanan Bank Mandiri Syariah	25
3.2 Data Khusus	29
3.2.1 Jasa Layanan Transaksi RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta	29
3.2.2 Mekanisme Transaksi RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>)	32
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42
Daftar Pustaka	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang	4
Tabel 3.1 Syarat dan Penjelasan Transaksi RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>)	30
Tabel 3.2 Hambatan dan Solusi Transaksi RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>)	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement).....	32
Gambar 3.2 Slip Transaksi RTGS.....	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Menurut Kasmir (2016:3) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya. Menurut Hery Sudarsono (2012:29) bank syariah adalah bank yang transaksinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan pengoperasiannya yang membagikan pembiayaan atau jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Bank saat ini melakukan transaksi dengan menggunakan sistem yang sudah di sediakan dengan ketentuan yang berlaku seperti transaksi yang selalu menyatu pada aktivitas masyarakat, khususnya *transfer* atau sistem pembayaran, pastinya masyarakat sangat menginginkan kegiatan transaksi yang menyingkat waktu, maka dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini sistem pembayaran yang pada awalnya menggunakan warkat dan transaksinya dilakukan melalui sistem kliring lokal atau antar daerah, kini mulai menggunakan instrumen berbasis elektronik seperti *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) merupakan bentuk cara transfer melalui elektronik yang penanganannya setiap prosesnya dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan. Semenjak dijalankan dengan Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000, BI-RTGS memiliki kedudukan utama dalam proses transaksi pembayaran apapun, utamanya untuk proses transaksi

pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi berkualitas sangat tinggi yaitu transaksi Rp100 juta ke atas dan bersifat secepatnya (*urgent*). Transaksi HPVS saat ini mencapai 90 persen dari semua transaksi pembayaran di Indonesia sehingga meliputi ke dalam aturan pembayaran nasional yang mempunyai kedudukan yang relevan (*Systemically Important Payment System*) (Bank Indonesia, 2017).

Bank juga mempunyai transaksi yang bertujuan untuk melangsungkan proses pemindahan uang dalam lalu lintas pembayaran. Bank melayani jasa yang disebut dengan *transfer*. Menurut Kasmir (2011:148) transfer merupakan proses bertransaksi dana dengan bank dalam kota atau luar kota maupun luar negeri yang dapat melakukan transaksi tersebut dengan memberikan sejumlah uang dalam bentuk rupiah atau valuta asing baik kepada perusahaan maupun lembaga di suatu tempat tersebut (dalam/luar negeri) sesuai dengan kebutuhan nasabah pengirim. Melaksanakan pemindahan uang menggunakan cara yang baik agar proses pemindahan uang yang digunakan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Salah satu cara melakukan transaksi pemindahan uang yaitu *Real Time Gross Settlement* (RTGS).

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta menggunakan proses *Real Time Gross Settlement* (RTGS) meringankan nasabah dalam melaksanakan proses transaksi bisnis terutama dalam hal transaksi keuangan, maka dari itu kredibilitas nasabah dapat terlindungi aman serta uang yang dikirimkan oleh nasabah dapat dihitung menit langsung diterima pada bank tujuan dengan cepat dan aman. Layanan

transaksi tersebut uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berselisih secara *real time*. Hasil pengiriman uang tersebut berhasil dalam hitungan menit.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan mengangkat judul Tugas Akhir adalah **“Mekanisme Transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta”**.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan pada kegiatan magang ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang *Real Time Gross Settlement* (RTGS).
2. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta.

1.3 Target Magang

Target yang akan dicapai setelah melaksanakan kegiatan magang adalah:

1. Dapat menjelaskan tentang *Real Time Gross Settlement* (RTGS).
2. Dapat mengetahui tentang mekanisme *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta.

1.4 Bidang Magang

Penulisan tugas akhir (TA) ini pada unit *back office* di bidang *Frontliner* yang dilakukan selama kegiatan magang pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini diuraikan dalam lima bab secara terperinci dengan tujuan untuk mempermudah penyusunannya, maka telah disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang di dalamnya berisi tentang dasar-dasar teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian mengenai mekanisme transaksi *Real Time Gross Settlement (RTGS)* dan menjadi acuan dalam penyusunan tugas akhir.

BAB III. ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini merupakan bab yang didalamnya berisi uraian tentang pembahasan, serta analisis data yang diperoleh selama proses kegiatan pelaksanaan magang. Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan, respon tingkat kepuasan nasabah dalam pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran selama penyelesaian tugas akhir dari hasil laporan magang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah badan keuangan yang sangat melekat dan berdampak pada *fiancial* pada suatu negara. Oleh karena itu, bank merupakan perusahaan yang berfungsi untuk menghimpun dana kedalam masyarakat berupa simpanan, dan menyalurkannya ke masyarakat bertujuan untuk menaikan kebutuhan hidup pada masyarakat (tercantum pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Indonesia, pasal 1). Sebagai badan intermediasi antara masyarakat yang memerlukan dana dan yang banyak dana bank berkedudukannya lebih penting untuk tempat rakyat banyak sebagai melaksanakan beragam transaksi yang berhubungan dengan *finansial*.

Penjelasan bank dan penguraian bank yang diungkapkan para ahli ekonomi memiliki perbedaan tetapi dengan intinya yang mereka artikan adalah sama. Menurut Kasmir (2012:12) bank adalah lembaga *finansial* yang beraktivitas khususnya yaitu menghimpun dana dari rakyat tersebut dan menyalurkannya balik dana-dana tersebut ke rakyat serta mempersembahkan layanan bank lainnya.

Sedangkan menurut Ismail (2013:1) definisi bank adalah sebagai berikut:

Bank yaitu badan utama yang memiliki kedudukan yang pokok untuk memajukan perkembangan *finansial* suatu negara, terlebih pertumbuhan bank pada suatu negara digunakan untuk tingkatan perkembangan perekonomian negara itu sendiri.

Perbankan pada jaman sekarang sudah membentuk badan keuangan yang sangat diyakinkan pada rakyat untuk wadah penyimpanan harta yang berharga, seperti uang, emas, sertifikat deposito, dan lain-lainya. Oleh karena itu, bank harus segera menyampaikan jasa prima agar dapat memadai nasabahnya, sehingga menambah kesetiaan dan keyakinan hati nasabah atau masyarakat luas.

2.1.2 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berhubungan dengan perbankan tujuan perbankan yaitu untuk menompang, pelaksanaan pendirian nasional dalam rangka menumbukan pemerataan, perkembangan ekonomi dan kestabilan nasional bertujuan penambahan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum merupakan penghimpun dana dari masyarakat umum kemudian menyampaikan berbentuk hutang atau kredit. Menurut Kasmir (2014), secara umum fungsi bank merupakan penghimpun dana dari masyarakat dan menyampaikan kembalipada masyarakat untuk berbagai tujuan.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yaitu sebagai penyimpan dana pada bank di mana pengambilannya pada setiap saat menggunakan cek atau Bilyet Giro.

- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) adalah penyimpanan dana pada bank yang pengambilannya dilaksanakan menurut perjanjian antara bank dengan nasabah dan pengambilan uang dengan memakai slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM ataupun cara pengambilan dana lainnya.
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) yaitu penyimpanan dana pada bank yang pengambilannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat diambil menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dengan berbentuk kredit seperti:
- a. Kredit Investasi yaitu kredit yang diserahkan oleh investor bertujuan untuk menanam modal yang penerapannya waktu yang panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang memberikan untuk membayari aktivitas salah satu usaha dan umumnya memiliki sifat waktu pendek berguna untuk mempermudah transaksi usaha tersebut.
 - c. Kredit Perdagangan merupakan kredit yang diserahkan oleh para pedagang, baik agen-agen ataupun pengecer.
 - d. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang berfungsi untuk digunakan untuk keperluan pribadi.
 - e. Kredit Produktif merupakan kredit yang berfungsi untuk menciptakan barang atau jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya antara lain:
- a. Menerima setoran-setoran seperti: Pembayaran pajak, Pembayaran telepon, Pembayaran air, Pembayaran listrik, Pembayaran uang kuliah.

- b. Menerima pembayaran-pembayaran seperti: Gaji, Pembayaran kupon.
- c. Di dalam usaha investasi perbankan dapat memberikan atau menjadi: Perantara perdagangan efek (*pialang*), Pedagang efek (*Dealer*), Perusahaan pengelola dana (*investment company*).
- d. Transfer (iriman uang) yaitu layanan kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilaksanakan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e. Inkaso merupakan layanan untuk meminta warkat antar bank yang asalnya dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring yaitu layanan pengambilan warkat (cek atau BG) yang asalnya dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank.
- g. *Safe Deposit Box* yaitu layanan untuk menyimpan dokumen, seperti surat-surat atau barang berharga. *Safe Deposit Box* yang sering dikatakan nama Safe Loket.
- h. *Bank Card* yaitu layanan pencenta kartu kredit yang difungsikan banyak transaksi serta pengambilang uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- i. Bank Notes (Valas) yaitu aktivitas jual beli mata uang asing.
- j. Bank Garansi yaitu anggunan yang dialokasikan oleh nasabah dalam pembiayaan pekerjaan tertentu.
- k. Referensi Bank yaitu surat referensi yang diterbitkan oleh bank.

- l. *Bank Draft* yaitu Wesel yang dirilis bank itu sendiri.
- m. *Letter of Credit (L/C)* yaitu pelayanan yang diberikan dalam rangka membantu aktivitas atau transaksi ekspor impor.
- n. Cek Wisata (*Travellers Cheque*) yaitu cek perjalanan dapat difungsikan oleh para masyarakat luar negeri kemudian dibelanjakan diberaneka wahana perbelanjaan.

2.1.4 Jenis Bank

Menurut Ismail (2010:13) pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikannya, bentuk hukum, dan organisasinya.

- a. Jenis bank menurut fungsinya:

Jenis bank menurut fungsinya dibagi menjadi:

1. Bank Sentral adalah bank yang digunakan untuk pengelolaan bank yang termasuk kedalam suatu negara. Bank sentral di setiap negara hanya satu serta memiliki kantor di setiap provinsinya.
2. Bank Umum adalah bank yang melakukan aktivitas bisnis secara konvensional dan/atau menurut aturan syariah yang dalam aktivitasnya melakukan layanan ke dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan bank yang melakukan aktivitas bisnis secara konvensional atau menurut prinsip syariah yang dalam aktivitasnya tidak dapat melakukan layanan dalam lalu lintas

pembayaran. BPR juga tidak dapat melakukan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral.

4. Bank Syariah, merupakan lembaga yang bekerja menurut dasar bagi hasil (sesuai aturan didalam ajaran Islam tentang hukum riba).

b. Jenis bank menurut kepemilikannya

Menurut kepemilikannya bank dikelompokkan berikut ini:

1. Bank Milik Pemerintah, biasanya disebut sebagai bank pemerintah yaitu perusahaan memegang berada di bawah pemerintah. Bank pemerintah dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Isi sertifikat pembangunan bank pemerintah, terbukti nyata bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
2. Bank Milik Swasta nasional, merupakan perusahaan dibangun oleh swasta baik secara sendiri, ataupun kelompok, oleh karena itu semua profit akan dirasakan perusahaan swasta ini. Melainkan, ketika terjadi kerugian dalam perbisnisan bank, maka pihak swasta menanggung semua kerugian tersebut. Contohnya: BCA, Bank Permata, Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon dan Bank Maspion.
3. Bank Koperasi yaitu perusahaan sudah didirikan oleh industri yang berbadan hukum koperasi, serta semua profitnya sudah hak milik koperasi. Di Indonesia, terdapat salah satu perusahaan sudah dibangun dengan koperasi atau bank memiliki hak milik koperasi, yaitu Bank Bukopin.

4. Bank Asing, yaitu perusahaan dibangun pada masyarakat asing ataupun oleh swasta asing. Perusahaan ini mempunyai kantor yang berada di luar wilayah Indonesia. Bank asing yang berada di Indonesia merupakan kantor cabangnya. Semua aktivitas yang mempunyai oleh warga asing, maka hasil, ataupun kerugiannya pasti menjadi milik negara atau orang asing.

c. Jenis bank menurut bentuk hukumnya

Berdasarkan bentuk hukumnya bank dikelompokkan menjadi:

1. Bank berbentuk perseroan terbatas (PT).
2. Bank berbentuk firma (Fa).
3. Bank berbentuk badan usaha perseorangan.
4. Bank berbentuk koperasi.

d. Jenis bank menurut organisasinya

Berdasarkan organisasinya bank dikelompokkan menjadi:

1. *Unit Banking* merupakan perusahaan cuma memiliki satu badan dan tidak mempunyai cabang di daerah lain.
2. *Branco banking* merupakan perusahaan ini mempunyai kantor pada kota lain.
3. *Correspondence banking* merupakan salah satu perusahaan mampu melaksanakan penyelidikan surat berharga ekspor-impor dan aktivitas khususnya di luar negeri.

2.1.5 Produk Dana dan Jasa Bank

Berikut adalah produk dana dan jasa perbankan menurut Kasmir (2012:18).

Produk Dana Perbankan:

1. Giro

Giro merupakan penyimpanan oleh perusahaan bank dalam mata uang rupiah ataupun asing, yang pengambilan dananya bisa dengan dilaksanakan setiap waktu dengan memakai cek, bilyet giro, cara intruksi pembayaran lain-lainnya, atau dengan pemindahbukuan sebagai halnya yang diatur kedalam ketentuan yang berlaku di bank.

2. Deposito

Deposito merupakan penyimpanan dalam mata uang rupiah ataupun asing pada bank yang pengambilan dananya cuma bisa dilaksanakan pada jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan antara nasabah dengan bank.

3. Tabungan

Tabungan adalah produk yang sangat simpel. Tabungan merupakan penyimpanan dalam mata uang rupiah maupun asing, yang pengambilan dananya dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketetapan yang berlaku di bank.

Jasa-jasa bank:

1. Kiriman Uang (*transfer*)

Transfer adalah layanan pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau ke luar negeri, kemudian lama pengiriman tergantung dari sarana yang

dipakai untuk mengirim uang tersebut dan besarnya biaya kirim juga tergantung pada sarana yang dipakai untuk mengirim.

2. Kliring

Kliring kegiatan pertukaran barang warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Misalnya nasabah ingin mengirim dananya dari suatu rekening bank ke rekening bank yang berbeda maka transaksi itu dinamakan kliring.

3. Inkaso

Inkaso merupakan pemberian kekuasaan oleh bank dengan nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melaksanakan permohonan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen atau yang tidak berdokumen) yang seharusnya dibayarkan sesudah bagian yang berhubungan (pembayaran ataupun pengambilan) pada tujuan lainnya (dalam atau luar negeri) mengizinkan pembayaran.

4. *Safe Deposit Box* (SDB)

Safe Deposit Box (SDB), barang berbentuk kotak yang disewakan kepada nasabah untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya untuk disimpan di bank agar benda tersebut dirasa aman oleh nasabah.

5. *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Real Time Gross Settlement (RTGS) merupakan jasa bank sebagai sarana transfer dana besar yang penyelesaiannya dilakukan saat itu juga.

6. *Bank Card*

Bank Card merupakan Kartu Plastik yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti pasar, *supermarket*, hotel atau tempat hiburan lainnya.

7. *Bank Notes*

Bank Notes dapat disebut dengan devisa tunai merupakan uang kartal asing yang dirilis oleh bank di luar negeri yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Namun tidak semua bank notes dapat diperjualbelikan, karena hal ini tergantung peraturan devisa di negara yang menerbitkan bank notes.

8. *Travellers Cheque*

Travellers cheque digunakan oleh nasabah yang ingin berpergian jasa ini disebut dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. *Travellers cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti uang kartal yang diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

9. *Letter Of Credit (L/C)*

Letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada nasabah berupa surat pernyataan digunakan untuk memperlancar dan mempermudah arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dari dalam negeri (antar pulau) maupun dari antar negara.

2.2 Pengiriman Uang atau *Transfer*

Menurut (Kasmir, 2013:14) *Transfer* merupakan suatu aktivitas layanan perusahaan untuk mentransfer beberapa dana khususnya sesuai pada amanat si pemberi

pesan yang diarahkan pada margin nasabah yang diarahkan sebagai penerima transfer. Dalam istilah lainnya, pengiriman uang (transfer) merupakan kiriman uang yang diperoleh perusahaan tercantum dalam hasil inkaso yang ditagih melewati bank tersebut dan dilanjutkan oleh bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer). Baik transfer uang keluar maupun masuk akan menimbulkan adanya hubungan antara cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit. Jenis pengiriman uang dibagi dua yaitu:

1. Pengiriman uang keluar (*transfer* keluar)

Satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar. Media yang dilakukan dalam *transfer* ini adalah dengan cara tertulis. Pengiriman uang dengan bank yang dilaksanakan dengan proses memerintah cabang lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang berhak menerima *transfer*, yang berdomisili di kota tertentu. Oleh karena itu, terjadi ikatan antar kantor antar cabang pemberi pesan dan pembayar transfer.

2. Pengiriman uang masuk (*transfer* masuk)

Satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar. Media yang dilakukan dalam *transfer* ini adalah dengan cara tertulis. Pengiriman uang dengan bank yang dilakukan dengan aturan memerintah kantor lain untuk memberikan beberapa dana tertentu kepada nasabah yang berhak menerima *transfer*, yang

berdomisili di kota tertentu. Dengan demikian terjadi hubungan antar kantor antar cabang pemberi amanat dan pembayar transfer.

2.2.1 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transfer

Dalam proses *transfer* menurut Jopie dan Yusuf (2010:87), ada empat pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:

1. *Remitter*, yaitu pihak yang mengajukan permintaan transmisi uang kepada penerima.
2. *Beneficiary*, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari *remitter* atau pihak yang mengajukan permohonan.
3. *Remitting Bank*, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan *remitter*.
4. *Paying Bank*, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada penerima.

2.2.2 Pelaksanaan Instruksi Transfer

Dalam pelaksanaan transfer terdapat instruksi yang dilakukan oleh peserta pengirim sebagai berikut:

1. Bank pengirim bisa mengizinkan untuk melanjutkan pengarahannya pengiriman uang nasabah menggunakan cara BI-RTGS seandainya pengarahannya tersebut telah memuat laporan yang benar kemudian dilengkapi harus tepat dan juga telah tersedia dana yang segera dikirim.
2. Instruksi pengiriman dana dilanjutkan kepada bank pengirim harus sama pada aturan pengiriman dana yang diamanatkan pada nasabahnya.

3. Mengenai bank pengirim memperbolehkan melakukan aturan pengiriman dana oleh nasabahnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada instruksi transfer yang diterima selambat-lambatnya akhir jam layanan pelanggan untuk transfer melalui sistem BI-RTGS yang ditentukan oleh bank pengirim, bank pengirim harus segera dan tidak menunda melanjutkan perintah transfer tersebut.
 - b. Pada instruksi transfer dari nasabah yang didapat sesudah berakhirnya jam jasa layanan nasabah, paling telat pada saat dihari kerja, kemudian hari bank pengirim harus melanjutkan perintah transfer harus melakukan segera serta tidak terlambat sesudah bank tercapai melaksanakan *log-on* ke RCC, dengan melihat pemecahan transaksi-transaksi lainnya yang diutamakan seperti transaksi bank.
4. Mengenai bank pengirim tidak melakukan instruksi transfer dari nasabahnya kemudian sudah melakukan debit rekening nasabahnya, maka:
 - a. Nasabah bank berkuasa atas bunga yang sama dengan bunga yang sah untuk jenis akun-akun bank.
 - b. Bank pengirim selalu melaksanakan *reversal*, merupakan mengkreditkan dana yang didebitkan nasabah kembali ke akun nasabah pada tanggal debit.
5. Aturan transfer yang didapatkan kepada peserta memiliki pesan akan melakukan pada tanggal yang sudah disesuaikan, wajib dilanjutkan kepada peserta pengirim pada tanggal sesuai pada tanggal yang disuruh pada nasabah.

6. Peserta pengirim berkewajiban atas kemiripan penyusunan tulisan saat perintah pengiriman yang dikirim dengan sistem BI-RTGS dengan instruksi yang diolah oleh nasabah pengirim.
7. Dalam hal nasabah pengirim menyampaikan perintah pengiriman uang yang cocok dengan aturan pengiriman uang sudah diolah nasabah pengirim peserta pengirim selalu wajib membuat aturan pengirim baru harus sinkron dengan pengiriman transfer peserta pengirim tidak perlu menanti pemulangan uang yang didapatkan peserta penerima atau peserta penerima yang tidak berkuasa harus sinkron pada cara bagaimana diatur kedalam aturan Bank Indonesia yang mengelola tentang pengurusan sistem BI-RTGS.
8. Nasabah penerima selalu memberikan uang terhadap peserta penerima dana.
9. Nasabah penerima selalu memberikan uang diberikan kepada peserta penerima uang sesudah pelaksanaan kredit rekening giro peserta penerima di Bank Indonesia, yang dibuktikan menggunakan *confirmation advice*.
10. Dalam hal nasabah pengirim sudah melaksanakan peraturan pengiriman dana yang sama seperti instruksi transfer oleh nasabah pengirim tetapi nasabah penerima melaksanakan saat kredit uang terhadap peserta penerima uang yang melainkan dari nasabah penerima dana yang terdaftar kedalam *confirmation advice*, peserta penerima selalu memberikan uang terhadap nasabah penerima dana yang berkuasa sesuai pada tanggal yang sama diketahui kesalahan tidak perlu untuk menunggu pemulangan uang dari nasabah tersebut.

2.3 Mekanisme

2.3.1 Pengertian Mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah pada sebuah kegiatan yang tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan saat proses kerja.

2.3.2 Mekanisme Operasional Bank Syariah

Mekanisme yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem bagi hasil yang menghindari sistem bunga, dalam mekanisme bank syariah tidak boleh menjanjikan keuntungan, kerugian maupun tidak untung tidak rugi, dan juga dalam bagi hasil pihak nasabah dan pihak bank harus saling sepakat dan kemudian terjadi akad.

Dalam hal Peserta Sistem BI-RTGS yaitu bank yang melakukan aktivitas bisnis menurut konvensional sekaligus melakukan aktivitas bisnis menurut aturan syariah kedalam susunan Unit Usaha Syariah kemudian nasabah masuk dipelaksanaan Sistem BI-RTGS untuk aktivitas usaha menurut konvensional selalu terputus dari kepesertaan untuk aktivitas usaha menurut aturan syariah (PBI No.17/18/PBI/2015).

2.3.3 Mekanisme Transfer Dana Antar Peserta Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

Menurut Bank Indonesia (BI) BI-RTGS yang keseluruhannya lengkap dengan mekanisme sentralisasi rekening giro sebagai sarana untuk bisa diyakinkan dalam menaikan efektivitas manajemen uang (*management fund*) baik sebagai nasabah

ataupun bagian otoritas moneter serta perbankan. Mekanisme transfer dana antar peserta BI-*Real Time Gross Settlement* (BI- RTGS) yaitu:

1. Peserta pengirim menyerahkan dananya oleh bank pengirim untuk di transfer, dan melakukan transaksi sebesar dana kepada peserta penerima di bank penerima.
2. Bank pengirim mengoperasikan pengiriman dari dana nasabah pada komputer RTGS Terminal (RT), dan kemudian di transmisikan ke RTGS *Central Computer* (RCC) yang disebut titik pusat komputer RTGS di Bank Indonesia.
3. Kemudian, apabila amanat dari bank pengirim diterima RCC, kemudian RCC mengoperasikan *transfer* uang menggunakan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Memeriksa memenuhi saldo giro bank pengirim di Bank Indonesia. Apabilasaldo giro memenuhi dapat melaksanakan *transfer*, melakukan pembukuan simultan menggunakan pendebitan akun rekening pengirim dan mengkredit rekening giro penerima.
 - b. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak terpenuhi,*transfer* tersebut didudukan diantrian sistem BI – RTGS.
4. Laporan transaksi sudah dikerjakan kemudian ditransmisikan secara spontan kepada RCC ke Terminal bank pengirim dan RTGS terminal bank penerima.
5. Bank penerima melanjutkan arahan *transfer* uang yang diterima dari RCC, menggunakan cara mengkredit dana yang sesuai dengan yang dikirim oleh nasabah pengirim. Kecepatan proses transaksi RTGS tergantung kondisi dan standar bank penerima. Biasanya 2-3 jam proses pengiriman selesai.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Munculnya Bank Syariah Mandiri mulai tahun 1999, sebenarnya yaitu kebijakan serta berkah setelah kritis *financial* dan moneter 1997-1998. Seperti diketahui, kritis *financial* dan moneter sejak Juli 1997, diikuti oleh kritis multidimensi tercantum diajang politik nasional, setelah mengakibatkan berbagai akibat negatif paling kuat kepada semua kesibukan sehari-hari rakyat, terutama bagi pengusaha. Dalam keadaan itu, kebanyakan bank konvensional mengalami krisis yang sangat dasyat.

Waktu beriringan, semua masyarakat melaksanakan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) bertepatan tanggal 31 Juli 1999 pada prosedur penyatuan tecantum mendudukan serta memutuskan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Dalam penyelesaian perkara dari kepastian penggabungan, Bank Mandiri sudah melaksanakan *merger* dan menjadikan Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan kelompok ini bermaksud sebagai memajukan jasa perbankan syariah di golongan perusahaan Bank Mandiri, menjadikan reaksi atas diberlakukannya UU No. 10 tahun

1998, yang menyampaikan kesempatan bank umum untuk membantu transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah lekas menyiapkan bentuk beserta prasarananya, oleh karena itu, aktivitas usaha BSB beralih dari bank konvensional sebagai bank yang aktivitas kerjanya berlandaskan aturan syariah disebut PT Bank Syariah Mandiri yang terdaftar masuk di Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999 dan modifikasi aktivitas usaha BSB sekarang disebut bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

3.1.2 Tujuan Pendirian Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri hadir, muncul serta berkembang menjadi perusahaan bisa menyatukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang mendudukan aktivitas operasional. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi utama kemajuan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia dalam tujuan terbentuknya Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

1. Bank Mandiri Syariah telah bekerja keras untuk menciptakan Tim manajemen yang kuat dan profesional yang bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah diakui secara internasional dengan prinsip syariah.

2. Mendukung infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia sebagai *key enabler* pengembangan bisnis.
3. Menjaga keberlangsungan pertumbuhan, membangun masyarakat dan komunitas.

3.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Mandiri Syariah, adalah: Bank Syariah Terdepan dan Modern.

1. Bank Syariah Terdepan yaitu menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.
2. Bank Syariah Modern yaitu menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi Bank Mandiri Syariah, adalah:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3.1.4 Produk dan Layanan Bank Mandiri Syariah

Bank Mandiri Syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* yang menyediakan jasa layanan seperti produk penghimpun dana, pembiayaan syariah dan jasa layanan. Berikut ini adalah produk dana, pembiayaan syariah dan jasa layanan:

1. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana bank mandiri syariah terdiri dari produk tabungan, deposito dan giro dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

a. Tabungan BSM

Tabungan ini bisa difungsikan setiap saat menggunakan akad *mudhrabah* dalam mata uang rupiah, tidak ada kurangnya menggunakan sarana yang diberikan yaitu kartu ATM dan *e-banking*. Pengambilan serta meamasukan dana bisa dilaksanakan kapan saja pada waktu kas dibuka di counter BSM atau melalui ATM.

b. Tabungan Simpatik

Tabungan berlandasan prinsip *wadiah* yang pengambilannya bisa dipakai kapan saja berlandasan aturan dengan perjanjiannya. Tabungan ini dapat dilengkapi dengan kartu ATM ataupun tidak.

c. BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan aturan yang sangat gampang dan tidak ribet yang dirilis dengan bersamaan pada bank di seluruh Indonesia

berguna mengembangkan kebiasaan menabung dan menambah tinggi ketentraman rakyat. Tabungan ini memakai akad *wadi'ah yad dhamanah*.

d. Tabungan Berencana

Produk simpanan ini berupa tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian dalam pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

e. Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah sebagai menolong melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tabungan ini sama sekali tidak bisa diselesaikan termasuk dengan melunasi Biaya Penyelesaian Ibadah Haji (BPIH) dapat menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

f. Deposito BSM

Produk deposito dalam mata uang rupiah untuk investasi berjangka waktu tertentu yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* khusus perorangan serta non-perorangan.

g. Deposito Valas

Produk deposito dalam mata uang rupiah untuk investasi berjangka waktu tertentu yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* khusus perorangan serta non-perorangan.

h. Giro BSM

Produk penghimpunan dana yang menggunakan *wadi'ah yad dhamanah* dalam mata uang rupiah.

i. Giro Valas BSM

Produk penghimpunan dana dalam bentuk giro dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan menggunakan mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi

2. Produk Pembiayaan Syariah

Bank Syariah Mandiri selain memiliki produk penghimpun dana juga memiliki produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah, yaitu:

a. Pembiayaan Dana Pensiun

Distribusi fasilitas pembiayaan *consumer* (tergolong sebagai pembiayaan multiguna) oleh para pensiunan, menggunakan pembayaran angsuranya menggunakan mutilasi uang pensiun dengan cepat akan menerima pada bank sebulan sekali (pensiun bulanan). Akad ini menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*.

b. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)

Pembiayaan dengan ditujukan kepada nasabah yang berkeinginan untuk membeli mobil, pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*.

c. Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan yang diperuntukkan untuk nasabah yang ingin memperoleh uang tunai dengan cepat dengan jaminan berupa emas.

d. Pembiayaan Cicil Emas BSM

Pembiayaan untuk nasabah yang berkeinginan memiliki emas berupa lantakan (batangan) dengan pembayaran secara angsuran yang sama setiap bulan.

e. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang diperuntukkan untuk modal kerja, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.

f. Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan yang dimana tujuan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi kepada nasabah wiraswasta atau pedagang dengan *plafond* pembiayaan sampai dengan Rp 200.000.000,00.

3. Jasa Layanan

Jasa layanan yang tersedia di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

a. BSM *card*

Alat yang berupa kartu guna mempermudah nasabah untuk transaksi perbankan melalui mesin ATM ataupun mesin debit EDC (*Electronic Data Capture*).

b. BSM SMS *Banking*

Produk jasa yang berlandaskan teknologi seluler dengan mempermudah kelancaran bagi nasabah dalam semua transaksinya.

c. BSM *Mobile Banking*

Produk jasa berbasis teknologi seluler yang mempermudah fasilitas bagi nasabah dalam berbagai transaksi perbankan.

d. BSM *Kliring*

Permintaan warkat bank lainnya pada tempat bank tertariknya yang terdapat disalah satu daerah kliring.

e. BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lainnya, pada di tempat tertarik berada di daerah kliring yang berbeda ataupun di luar negeri.

f. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Layanan jasa *transfer* uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil *transfer* efektif dalam hitungan menit.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Jasa Layanan Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta.

Sistem *transfer* dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara *online* antar peserta pertransaksi secara individual. *Transfer* menggunakan RTGS akan sampai ke rekening tujuan secara *real time* atau saat itu juga. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam (sekitar 4 jam) apabila *transfer* di lakukan diatas pukul 15.00 WIB, *transfer* tersebut baru sampai oleh bank penerima

keesok hari nya. Hal tersebut merupakan penjelasan dari RTGS (*Real Time Gross Settlement*) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta.

Ketetapan waktu layanan transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta bertepatan pada jam 08.00 hingga pada pukul 15.00 WIB. Apabila terdapat nasabah yang ingin melaksanakan transaksi RTGS pada saat waktu layanan RTGS telah berakhir, maka selaku bank segera selalu menyambut dan mengelola transaksi tersebut di hari berikutnya.

Agar dapat melakukan transaksi nasabah harus memenuhi syarat yang ditentukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta. Adapun syarat untuk melakukan transaksi RTGS yaitu:

Tabel 3.1 Syarat dan Penjelasan Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

No.	Syarat	Penjelasan
1	Mengisi Slip	Peserta harus melaksanakan transaksi dengan benar dan lengkap fungsinya untuk bukti tertulis antar nasabah dan pihak bank.
2	KTP	Nasabah mengisi data dan identitas KTP untuk memastikan kebenaran identitas nasabah.
3	Buku Tabungan	Pada saat nasabah melakukan transaksi buku tabungan tersebut untuk mencetak transaksi.

Sumber: Mandiri Syariah, 2020

Adapun syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah agar dapat menggunakan jasa layanan RTGS adalah transaksi minimum yang dilakukan tidak kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya transaksi akan dibebankan kepada nasabah pengguna jasa layanan RTGS. Pembayaran biaya transaksi dapat dilakukan secara tunai dengan membayar jasa layanan sejumlah Rp

35.000,00 atau pelunasan dapat melakukan mendebit saldo pada rekening nasabah dengan biaya yang sama yaitu sebesar Rp 35.000,00, selain itu nasabah tidak dikenakan biaya pajak atas penggunaan layanan RTGS.

Karakteristik sistem RTGS pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta adalah digunakan pada semua Kantor Bank Syariah Mandiri namun pengiriman cuma bisa dapat dilakukan kedalam mata uang rupiah. Batasan waktu *transfer* sesuai waktu yang sudah ditentukan Bank Syariah Mandiri. Manfaat Transaksi RTGS pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta salah satunya melancarkan peserta kedalam melaksanakan transaksi usaha terutama kedalam masalah transaksi *financial* sehingga kredibilitas nasabah jaminan. Tidak perlu membawa uang tunai saat melakukan transaksi bisnis dan uang yang ditransfer nasabah dalam hitungan menit dapat diterima bank tujuan dengan aman.

Dalam implementasi transaksi RTGS pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta terjadi hambatan saat melakukan transaksi. Berikut termasuk hambatan dan solusi melakukan transaksi RTGS:

Tabel 3.2 Hambatan dan Solusi Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

NO.	Hambatan	Solusi
1.	Minusnya pengetahuan nasabah pada proses transaksi RTGS yang akan mempengaruhi jumlah nasabah yang bertransaksi RTGS.	Selaku bank khususnya selaku <i>Teller</i> menjelaskan dengan detail langkah transaksi RTGS supaya nasabah dapat mengerti serta memahami seperti apa bertransaksi RTGS dapat dilaksanakan dengan benar.
2.	Kurangnya ketelitian nasabah saat mengisi slip transaksi dan pihak <i>Teller</i> kurang memperhatikan nasabah saat mengisi slip transaksi RTGS menimbulkan adanya kekeliruan pada	Pihak <i>Teller</i> memperhatikan nasabah saat mengisi slip sehingga dapat langsung memberitahukan kepada nasabah kesalahan tersebut. <i>Teller</i> melakukan pengecekan kembali pada pengisi slip agar saat


NO.	Hambatan	Solusi
	pengisian identitas nasabah itu sendiri.	melakukan pengimputan data tidak terjadi kekeliruan.
3.	Kekeliruan selaku <i>Teller</i> saat menginput data menimbulkan data yang masuk tidak benar dan tidak sesuai data nasabah saat melakukan pengimputan transaksi tersebut.	Pada pelaksanaan pekerjaan seorang <i>Teller</i> dapat bekerja lebih cepat serta teliti dalam menerima nasabah, maka <i>Teller</i> melaksanakan memasukan data nasabah selalu dengan benar sehingga tanpa ada kekeliruan.
4.	Waktu otorisasi yang dilakukan oleh bagian <i>Operational Officer</i> terlalu lama dan selalu menunda waktu saat otorisasi transaksi sehingga menghambat proses transaksi RTGS menyebabkan nasabah penerima menunggu lama.	Proses otorisasi nasabah pada bagian <i>Operational Officer</i> harus dengan benar. Masalah tersebut harus diperhatikan yaitu mengutamakan yang penting terlebih dahulu. Apabila proses otorisasi nasabah selesai maka proses transaksi RTGS akan lebih cepat diterima oleh nasabah penerima.

Sumber: Mandiri Syariah, 2020

3.2.2 Mekanisme Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer dana antar peserta

RTGS Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:



Sumber: Mandiri Syariah, 2020

Gambar 3.1 Mekanisme Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Berikut Penjelasan lebih lengkap tentang mekanisme transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta:

1. Selaku nasabah perlu melaksanakan transaksi *transfer* RTGS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta harus mengisi formulir slip setoran yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta secara lengkap. Kemudian nasabah memilih sumber dana yang akan digunakan untuk melakukan *transfer* tersebut.
2. *Teller* menerima persyaratan yang telah dipenuhi nasabah untuk melakukan transaksi dan *Teller* melakukan pengecekan persyaratan nasabah tersebut. *Teller* memeriksa kelengkapan pada formulir, KTP, buku tabungan, ATM serta jenis sumber dana yang dilakukan transaksi oleh nasabah. Sumber dana yang digunakan terdiri dari tiga macam sumber dana yaitu Tunai (*cash*), Debit Rekening dan Cek/Bilyet Giro.
3. *Teller* mengoperasikan transaksi transfer RTGS dengan memasukkan semua data yang sudah dilengkapi oleh nasabah ke dalam komputer yang disediakan oleh bank.
4. Sesudah *Teller* memasukan data, selanjutnya *Teller* menyampaikan slip setoran pada *Operational Officer* untuk diotorisasi. Jika slip setoran sudah sesuai *Teller* melakukan penginput data nasabah beserta mengoperasikan transaksi RTGS.
5. Setelah selaku *Teller* membereskan pemasukan data tersebut, kemudian selaku *Teller* menyampaikan data tersebut ke Bank Indonesia melewati BI-RTGS.

Setelah itu Bank Indonesia melaksanakan metode *settlement* dengan menyurutkan uang bank pengirim untuk di pindahkan pada bank penerima.

6. Setelah metode *settlement* dilakukan oleh Bank Indonesia serta transaksi datang kepada penerima, maka bank penerima bakal mengalihkan uang tersebut ke akun nasabah penerima. Uang tersebut sudah sampai diterima kepada nasabah serta sudah masuk ke akun nasabah penerima tersebut.

Pada saat melakukan transaksi RTGS nasabah diwajibkan untuk melakukan pengisian slip dengan identitas penerima maupun pengirim dana. Berikut penjelasan mengenai slip yang wajib di isi oleh nasabah saat melaksanakan transaksi RTGS sebagai berikut:

Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Deposit/Transfer/Clearing/Collection Application		mandiri syariah	
Bismillahirrahmaanirrahiim		No.: 4336151	
Kepada PT Bank Syariah Mandiri		Cabang Branch _____	
Harap dilakukan transaksi berikut. Please do this transaction:		Tanggal Date _____	
<input type="checkbox"/> Setoran Deposit <input type="checkbox"/> Pemindahbukuan Overbooking <input type="checkbox"/> RTGS <input type="checkbox"/> Kliring-Inkaso Clearing/Collection <input type="checkbox"/> SWIFT <input type="checkbox"/> Wesel Demanda Draft <input type="checkbox"/> Lainnya Others			
harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters			
VALIDASI Validation			
PENERIMA Beneficiary <input type="checkbox"/> Penduduk Resident <input type="checkbox"/> Bukan Penduduk Non-Resident Nama Name Nomor rekening Account Number Bank Alamat & Nomor Telepon Address & Telephone Number		PENGIKIM Applicant <input type="checkbox"/> Penduduk Resident <input type="checkbox"/> Bukan Penduduk Non-Resident <input type="checkbox"/> Nasabah Customer <input type="checkbox"/> Bukan Nasabah Walk-in Customer Nama Name Nomor Identitas Identity Number Alamat & Nomor Telepon Address & Telephone Number	
MATA UANG Currency <input type="checkbox"/> Rupiah Local Currency <input type="checkbox"/> Valuta Asing Foreign Currency		SUMBER DANA Source of Fund <input type="checkbox"/> Tunai Cash <input type="checkbox"/> Cek/Bilyet giro Check/Bill of exchange <input type="checkbox"/> Debet Rekening Debit Account	
BERITA UNTUK PENERIMA Message for Beneficiary			
diisi oleh Bank filled out by bank			
Jumlah Transfer Amount of Transfer			
Komisi Commission			
Biaya Pengiriman (SWIFT/RTGS/SPN)			
Biaya Koresponden Correspondent Charge			
Sub Total			
Kurs Rate			
Total			
<small>Petohon: telah membaca serta memahami, dan dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir transaksi ini. Applicant: has read and understood and hereby agreed and authorized the bank to carry out the transaction on the basis of the above conditions.</small>			
Pengesahan Bank Bank's Authorization		Tanda Tangan Pemohon Applicant's Signature	
		BIAYA TRANSAKSI Handling Charge <input type="checkbox"/> Tunai Cash <input type="checkbox"/> Debet Rekening Debit Account	
		Biaya Bank Koresponden Correspondent Charge <input type="checkbox"/> Pengirim Applicant <input type="checkbox"/> Penerima Beneficiary <input type="checkbox"/> Lainnya Others	
TUJUAN TRANSAKSI Underlying Transaction			

Sumber: Mandiri Syariah, 2020
Gambar 3.2 Slip Transaksi RTGS

Berikut Penjelasan yang perlu diisi nasabah saat melakukan transaksi RTGS:

1. Mengisi cabang bank tempat melakukan *transfer*, agar penerima dari pihak pengirim mengetahui bahwa bank yang dikirim dari cabang tersebut dan dapat dipercaya oleh nasabah maupun bank penerima.
2. Mengisi tanggal pelaksanaan *transfer*, agar bank tersebut ada bukti tanggal pengiriman yang dilakukan oleh nasabah. Apabila terjadi masalah pada transaksi tersebut, bank dapat mencari bukti dengan melihat tanggal saat proses transaksi oleh nasabah pengirim.
3. Menentukan jenis transaksi dengan memilih salah satu jenis transaksi yang dipilih, jenis yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu setoran, pemindahbukuan, RTGS, kliring-inkaso, SWIFT, wesel dan lainnya. Nasabah harus wajib memasukan jenis tersebut agar *teller* dapat memproses transaksi yang dipilih oleh nasabah.
4. Memasukan data pengirim *transfer* berupa, kependudukan (*resident*) atau bukan penduduk (*non resident*), status nasabah apakah nasabah (*customer*) atau bukan nasabah (*walk in customer*), nama, nomor identitas, alamat, dan nomer telepon.
5. Memasukan asal uang transaksi nasabah apakah menggunakan tunai (*cash*), cek/bilyet giro (*cheque*), atau debit rekening (*debet account*). Setelah itu nasabah memasukan sejumlah uang transaksi pada nominal ataupun terbilang.

6. Memasukan dana transaksi apakah menggunakan tunai (*cash*) ataupun debit rekening (*debit account*). Apabila nasabah menggunakan tunai (*cash*) nasabah mempersiapkan uang tunai sebesar Rp 35.000,00. Sebaliknya dengan cara debit, mendebit saldo nasabah tersebut maka saldo nasabah akan berselisih Rp 35.000,00.
7. Memasukan data penerima *transfer* melingkupi, kependudukan apakah penduduk (*resident*) atau bukan penduduk (*non resident*), nama, nomor rekening bank, alamat dan nomor telepon. Nasabah pengirim wajib melengkapi identitas penerima *transfer* agar pengiriman *transfer* sampai tujuan dengan identitas yang benar.
8. Melengkapi mata uang apakah dalam mata uang rupiah (*local currency*) atau valuta asing (*foreign currency*).
9. Melengkapi bertujuan mengirim *transfer*, untuk digunakan dengan sebaiknya oleh penerima *transfer* tersebut.

Penginputan data nasabah ke dalam sistem transaksi RTGS pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta dibedakan beberapa jenis transaksi RTGS yang telah disediakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Adapun jenis transaksi RTGS serta data yang diinput oleh *teller* kedalam sistem agar transaksi RTGS dapat ditransaksikan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi RTGS secara tunai (*cash*) dengan data yang dipenuhi antara lainnya sebagai berikut :

- a. Nomor tiket
- b. Rekening debit
- c. Mata uang debit
- d. Tanggal valuta
- e. Nominal rupiah
- f. Bebas biaya dengan memilih satu pilihan antaranya *No* atau *yes*
- g. Nominal biaya rupiah
- h. Kode biaya
- i. *Walk in customer* (WIC) dengan memilih satu pilihan antaranya *No* atau *yes*
- j. Validasi PIN dengan memilih satu pilihan anataranya *No* atau *yes*
- k. Nama penerima
- l. Rekening penerima
- m. Bank tujuan
- n. Cabang bank penerima
- o. Kode transaksi (transaksi antar bank dengan rekening nasabah)
- p. Nama pengirim

Apabila nasabah menggunakan transaksi RTGS secara tunai (*cash*), maka *Teller* harus melakukan penginputan data yang sudah diurutkan diatas agar transaksi RTGS secara tunai (*cash*) dapat dilakukan. *Teller* menginput data tersebut harus benar dan urut sesuai sistem *Teller* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta.

2. Transaksi RTGS melalui debit rekening, dengan data yang harus dipenuhi antara lainnya sebagai berikut:

- a. Nomer tiket
- b. Rekening debit
- c. Mata uang debit
- d. Nominal rupiah
- e. Tanggal valuta
- f. Bebas biaya dengan memilih satu diantaranya *No* atau *Yes*
- g. Nominal biaya rupiah
- h. Kode biaya
- i. *Walk in customer* (WIC) dengan memilih salah satu diantaranya *No* atau *Yes*
- j. Validasi PIN dengan memilih salah pilihan diantaranya *No* atau *Yes*
- k. Nama penerima
- l. Rekening penerima
- m. Bank tujuan
- n. Cabang bank penerima
- o. Kode transaksi (transaksi antar bank dengan rekening nasabah)
- p. Nama pengirim

Pada urutan diatas data yang harus dipenuhi *Teller* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta saat melakukan transaksi dengan nasabah menggunakan debit rekening. *Teller* menginput data pada sistem sesuai data nasabah denganurut dan benar.

3. Transaksi RTGS menggunakan Cek/Bilyet Giro, dengan data yang harus dipenuhi antara lainnya sebagai berikut:

- a. Nomer tiket
- b. Tipe cek
- c. Nomer cek
- d. Rekening debit
- e. Mata uang debit
- f. Nominal rupiah
- g. Tanggal valuta
- h. Bebas biaya dengan memilih salah satu diantaranya *No* atau *Yes*
- i. Nominal biaya rupiah
- j. Kode biaya
- k. *Walk in customer* (WIC)
- l. Nama penerima
- m. Rekening penerima
- n. Bank tujuan
- o. Cabang bank penerima
- p. Kode transaksi
- q. Nama pengirim

Berdasarkan uraian diatas bahwa jenis transaksi RTGS yang dilakukan *Teller* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan menggunakan Cek/Bilyet Giro. Apabila nasabah menggunakan Cek/Bilyet Giro maka

Teller menginput data yang sudah disediakan pada sistem *Teller* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya pada Tugas Akhir ini adalah:

- 1) *Real Time Gross Settlement* (RTGS) adalah sistem *transfer* dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta menggunakan transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi bisnis khususnya dalam hal transaksi keuangan sehingga kredibilitas nasabah dapat terjamin serta dana yang ditransfer nasabah dalam hitungan menit dapat diterima di bank tujuan dengan aman dan mudah. Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu Kota maupun dalam Kota yang berbeda secara *real time*.
- 2) Mekanisme *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang digunakan dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta adalah sistem bagi hasil yang menghindari sistem bunga, dalam mekanisme bank syariah tidak boleh menjanjikan keuntungan, kerugian maupun tidak untung tidak rugi, dan juga dalam bagi hasil pihak nasabah dan pihak bank harus saling sepakat dan kemudian terjadi akad. BI-RTGS yang mencangkup menggunakan proses sentralisasi rekening giro sebagai alat yang bisa diyakinkan dapat menaikan daya guna pengelolaan dana (*management fund*) baik pada nasabah ataupun selaku

Otoritas moneter dan perbankan. Mekanisme RTGS Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta yaitu nasabah pengirim mengisi data dan persyaratan sesuai ketentuan bank kemudian *Teller* melakukan pengecekan data nasabah tersebut lalu melakukan pengimputan data pada sistem, kemudian pada pihak *Operation Officer* melakukan otorisasi transaksi RTGS. Mekanisme tersebut diterima oleh bank penerima dengan memindahkan dana ke rekening nasabah penerima, Bank Indonesia melakukan proses *settlement*, setelah proses tersebut nasabah penerima dapat menerima dana transaksi.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang dapat dijadikan nasehat kedalam mekanisme transaksi RTGS pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta yaitu mempelancar transaksi RTGS pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta pihak bank meningkatkan ketelitian dalam pelaksanaan transaksi dimulai dari pengecekan nominal dan jumlah terbilang di slip *transfer* agar transaksi berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hambatan. Waktu otorisasi yang dilakukan oleh bagian *Operational Officer* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta terlalu lama dan selalu menunda waktu saat otorisasi transaksi sehingga menghambat proses transaksi RTGS menyebabkan nasabah penerima menunggu lama, proses otorisasi nasabah pada bagian *Operational Officer* harus dengan cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Mandiri Syariah. 2020. *Tentang Mandiri*, diperoleh pada tanggal 3 Juni 2020 di: <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami>.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Sistem Pembayaran Real Time Gross Settlement (RTGS)*, diperoleh pada tanggal 29 Maret 2020 di: <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/sistem-setelmen/bi-rtgs/bi-rtgs/Contents/Default.aspx>.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: PT GramediaPustaka Utama.
- Jusuf, Jopie. 2010. *Account Officer*. Jakarta: UPP AMP YKPN.
- KBBI. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diperoleh pada tanggal 12 Juli 2020 di: <https://kbbi.web.id/mekanisme>.
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Undang-undang perbankan*, diperoleh pada tanggal 4 Mei 2020 di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998.aspx>.

Sudarsono, Hery. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: *Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.





